

DIFERENSIASI SEMANTIK HADIS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR: IMPLIKASI TEORETIS-METODOLOGIS DALAM PEMBELAJARAN KEAGAMAAN DI MADRASAH

Muhammad Roziq Syafi'ul Umam¹, Ihda Imam Mubarak², Khamidah Ramadhani³

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

Alamat email: mroziqsu@gmail.com

Abstrak

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membentuk kerangka ajaran dan praktik keislaman umat Islam. Pemahaman terhadap terminologi dasar ilmu hadis merupakan kebutuhan mendasar dalam pendidikan Islam, khususnya pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Penelitian ini mengkaji diferensiasi konseptual antara istilah hadis, sunnah, khabar, dan atsar, serta unsur-unsur utama di dalamnya, sekaligus mengeksplorasi relevansi edukatifnya dalam pembelajaran di madrasah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menganalisis berbagai literatur akademik dan teks keislaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hadis dan sunnah secara spesifik bersumber dari Nabi Muhammad SAW, khabar memiliki cakupan informasi yang lebih luas, sementara atsar merujuk pada tradisi sahabat dan tabi'in. Unsur struktural hadis—yaitu sanad dan matan—menjadi kerangka kritis untuk verifikasi otentisitas. Integrasi perbedaan konseptual ini ke dalam kurikulum madrasah sangat krusial dalam membentuk pola pikir kritis, ilmiah, dan proporsional bagi peserta didik terhadap sumber hukum Islam kedua, sehingga mereka dapat mengamalkan ajaran agama berdasarkan fondasi metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Hadits, Sunnah, Khabar, Atsar, Pembelajaran Madrasah

Abstract

Understanding the foundational terminology of Hadith science is a fundamental necessity in Islamic education, particularly at the Madrasah Tsanawiyah (MTs) and Madrasah Aliyah (MA) levels. This study analyzes the conceptual differentiation among the terms Hadith, Sunnah, Khabar, and Athar, along with their core structural elements, and explores their educational relevance. Using a qualitative descriptive library research method, this study examines various academic literatures and classical texts. The findings indicate that while Hadith and Sunnah specifically originate from Prophet Muhammad SAW, Khabar encompasses a broader scope of information, and Athar primarily attributes to the traditions of the Companions and Successors (Tabi'in). The structural elements of Hadith—namely sanad and matan—serve as critical frameworks for verifying authenticity. Integrating these distinctions into the madrasah curriculum is pivotal for fostering critical, scientific, and proportional thinking among students regarding the secondary source of Islamic law, ensuring they practice religion based on methodologically sound foundations.

Keywords: Hadith, Sunnah, Khabar, Athar, Madrasah Learning.

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membentuk kerangka ajaran dan praktik keislaman umat Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memuat prinsip-prinsip umum, sementara hadis berfungsi menjelaskan, merinci, membatasi, dan menguatkan kandungan Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diamalkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap muslim, khususnya bagi peserta didik yang sedang menempuh pendidikan formal di madrasah. Penguasaan terhadap teks-teks normatif ini tidak boleh parsial, melainkan harus dibarengi dengan pemahaman metodologis yang kokoh sejak dini agar tidak melahirkan pemahaman yang ekstrem atau keliru. Studi terkini menegaskan bahwa akurasi dalam memahami istilah-istilah keagamaan merupakan pilar utama dalam membangun literasi agama yang inklusif serta moderat di kalangan generasi muda (Purnomo, 2024).

Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran hadis di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik secara utuh. Pembelajaran hadis tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan teks-teks hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Melalui pembelajaran hadis, peserta didik diharapkan mampu memahami ajaran Islam secara menyeluruh, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah, serta mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran di tingkat madrasah abad ke-21 menuntut adanya transformasi paradigma yang tidak lagi menitikberatkan pada hafalan semata,

melainkan pada pengembangan karakter holistik dan kemampuan adaptasi filosofis (Ratriani, 2022). Oleh karena itu, mengenalkan struktur internal dan klasifikasi teks keagamaan secara ilmiah menjadi instrumen penting bagi penguatan kognitif peserta didik.

Pembelajaran hadis di tingkat MTs dan MA juga secara eksplisit diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan ilmiah peserta didik terhadap sumber ajaran Islam. Peserta didik tidak hanya diajak untuk menghafal hadis, tetapi juga memahami makna, konteks, serta tujuan hadis tersebut. Dengan demikian, pembelajaran hadis menjadi sarana penting dalam membentuk sikap religius yang moderat, rasional, dan bertanggung jawab. Upaya modernisasi model pembelajaran keagamaan ini sejalan dengan pandangan (Van Ess, 2023), yang menyatakan bahwa mempertemukan pendekatan filosofis-metodologis dengan ilmu keislaman tradisional sangat penting guna membekali generasi milenial dalam menghadapi gelombang disinformasi di era digital. Melalui landasan keilmuan yang jelas, peserta didik tidak akan mudah terjebak dalam pemaknaan riwayat yang dangkal.

Namun, dalam kajian ilmu hadis sendiri, terdapat beberapa istilah dasar yang sering digunakan secara tumpang tindih, yaitu hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Keempat istilah tersebut kerap dipahami secara sederhana sebagai istilah yang sama oleh peserta didik maupun masyarakat awam, padahal masing-masing memiliki pengertian, cakupan, dan penekanan makna yang berbeda menurut para ulama. Ketidakjelasan pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut dapat menimbulkan kekeliruan sistematis dalam memahami tata urutan sumber ajaran Islam dan dalam menilai kualitas validitas suatu riwayat. Fenomena kesalahan penalaran ini jika dibiarkan dapat berujung pada perilaku keagamaan yang agresif atau kaku akibat ketidakmampuan membedakan otoritas hukum (Novianto & Putri, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang sistematis dan ilmiah mengenai pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar, beserta unsur-unsurnya, guna peserta didik mampu membedakan dan menempatkan masing-masing istilah tersebut secara tepat. Pemahaman ini menjadi sangat penting dalam pembelajaran hadis di MTs dan MA, sebagai bekal awal bagi peserta didik untuk memahami ilmu hadis secara benar dan proporsional serta mengamalkan ajaran Islam berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama studi ini adalah menganalisis secara mendalam diferensiasi konseptual antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar, memetakan unsur-unsur pembentuk struktur hadis, serta mengeksplorasi relevansi edukatifnya dalam memperkuat nalar ilmiah siswa madrasah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep diferensiasi terminologi ilmu hadis serta aplikasinya dalam dunia pendidikan Islam. Metode ini dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data secara kritis dari berbagai sumber tertulis yang valid dan relevan, seperti kitab-kitab klasik ulumul hadis, buku teks madrasah, artikel jurnal, dan dokumen akademik terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur di berbagai database akademik digital seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas, dengan memprioritaskan publikasi ilmiah mutakhir untuk menjaga aktualitas dan relevansi analisis. Data yang terkumpul kemudian direduksi, dianalisis isinya (*content analysis*), dan disintesis secara naratif guna menarik kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diferensiasi Konseptual Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar

Secara bahasa, kata hadis memiliki arti sesuatu yang baru (*jadīd*), berita, atau cerita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, di mana makna bahasa ini menunjukkan bahwa hadis berkaitan erat dengan proses komunikasi dan penyampaian informasi atau berita harian. Adapun secara istilah keilmuan, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), ketetapan atau persetujuan beliau terhadap suatu tindakan sahabat (*taqririyah*), maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik maupun keluhuran akhlak (Idri, 2018). Dengan demikian, hadis mencerminkan seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW yang bersifat normatif untuk dijadikan rujukan dan pedoman hidup oleh umat Islam, sekaligus berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang global, perinci ketentuan yang umum, serta penguat hukum-hukum Allah. Dari sudut pandang penulis, pendefinisian hadis yang mencakup aspek fisik dan moral Nabi ini membuktikan bahwa epistemologi Islam tidak memisahkan antara teks hukum dengan keteladanan personal. Peneliti berargumen bahwa penekanan sifat normatif-profetik inilah yang membedakan secara radikal antara transmisi hadis dalam Islam dengan dokumentasi sejarah tokoh-tokoh dunia lainnya, di mana setiap jengkal kehidupan Rasulullah SAW dikonstruksikan secara ilmiah sebagai sumber hukum sekunder yang sakral sekaligus aplikatif.

Dalam pengaplikasiannya, manifestasi hadis dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, seperti contoh hadis dalam bentuk perkataan (*qauliyah*) yang tercermin dalam sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan

mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan (Bukhari, 1980). Hadis tersebut secara fundamental menegaskan niat sebagai fondasi teologis dalam setiap aktivitas manusia. Sementara itu, contoh bentuk perbuatan (*fi'liyah*) adalah tata cara salat Rasulullah SAW yang terekam dalam sabda beliau agar umat Islam melaksanakan salat sebagaimana mereka melihat beliau melaksanakan salat (Bukhari, 1980). Adapun bentuk ketetapan (*taqririyah*) dapat berupa diamnya atau persetujuan implisit Nabi terhadap tindakan sahabat di hadapan beliau, serta riwayat mengenai sifat dan akhlak mulia Nabi seperti jujur dan penyayang yang menjadi prototipe karakter utama bagi umat Islam. Peneliti melihat bahwa variasi manifestasi hadis ini mengindikasikan kelenturan model komunikasi profetik dalam mentransfer ajaran agama. Penulis menganalisis bahwa klasifikasi ini penting diinternalisasikan kepada peserta didik agar mereka tidak terjebak dalam literalisme sempit; memahami bahwa sunnah tidak melulu berupa perintah lisan (*qauliyah*), melainkan bisa berupa teladan tindakan (*fi'liyah*) maupun legalitas sosial (*taqririyah*). Melalui perspektif ini, kita dapat membimbing siswa untuk memiliki cara pandang yang luas dan kaya dalam mengontekstualisasikan keteladanan Nabi di era modern.

Berbeda dengan hadis, secara etimologis kata sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau cara hidup yang ditempuh secara terus-menerus, baik jalan tersebut baik maupun buruk. Dalam konteks syariat Islam, sunnah merujuk pada seluruh pedoman hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kedudukannya sangat penting sebagai pelengkap ideal Al-Qur'an, sehingga memunculkan ungkapan teologis *al-kitāb wa al-sunnah* sebagai dua pilar utama hukum Islam (Alif, 2020). Sunnah juga dipahami sebagai lawan dari *bid'ah*, dan menariknya, cakupan sunnah tidak terbatas pada pribadi Nabi semata, melainkan meluas hingga praktik para sahabat utama,

khususnya *Khulafaur Rasyidin*, sebagaimana instruksi eksplisit Nabi untuk memegang teguh sunnah mereka. Seiring perkembangan spesialisasi disiplin keilmuan Islam, makna sunnah mengalami pergeseran penekanan yang kaya sesuai sudut pandang para fukha dan ulama. Ulama Hadis (*Muhadditsin*) memandang sunnah secara luas sebagai sinonim dari hadis, yaitu segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, ketetapan, hingga sifat fisik dan psikologis beliau. Sementara itu, Ulama Ushul Fikih (*Ushuliyyin*) membatasi sunnah hanya pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang dapat digunakan sebagai dalil atau landasan legalitas dalam penetapan hukum syariat karena fokus mereka adalah kekuatan hukum, bukan sekadar periwayatan historis (Munir, 2021). Di sisi lain, Ulama Fikih (*Fuqaha*) menempatkan sunnah sebagai salah satu kategori dari hukum taklifi, yakni perbuatan yang dianjurkan dengan konsekuensi amalan sunnah berimplikasi pahala jika dikerjakan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Analisis kritis peneliti menunjukkan bahwa pergeseran makna sunnah di antara tiga mazhab keilmuan ini (*Muhadditsin*, *Ushuliyyin*, dan *Fuqaha*) bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan bukti kekayaan akademis Islam dalam melihat sebuah objek dari berbagai sudut pandang spesialisasi. Kami menilai bahwa kegagalan membedakan ruang lingkup definisi sunnah inilah yang kerap memicu perdebatan kusir di masyarakat awam, seperti mencampuradukkan antara "sunnah" sebagai sumber hukum normatif dengan "sunnah" sebagai status fikih yang bersifat opsional. Oleh karena itu, pengenalan peta perbedaan ini di tingkat madrasah sangat krusial untuk melatih kedewasaan berpikir ilmiah siswa dalam menghadapi perbedaan produk ijtihad.

Seiring perkembangan spesialisasi disiplin keilmuan Islam, makna sunnah mengalami pergeseran penekanan yang kaya sesuai sudut pandang para fukha dan

ulama, sebagaimana dipetakan dalam analisis berikut:

- a. **Ulama Hadis (Muhadditsin):** Memandang sunnah secara luas sebagai sinonim dari hadis, yaitu segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, ketetapan, hingga sifat fisik dan psikologis beliau.
- b. **Ulama Ushul Fikih (Ushuliyyin):** Membatasi sunnah hanya pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang dapat digunakan sebagai dalil atau landasan legalitas dalam penetapan hukum syariat. Fokusnya adalah kekuatan hukum, bukan sekadar periwayatan.
- c. **Ulama Fikih (Fuqaha):** Menempatkan sunnah sebagai salah satu kategori dari hukum taklifi, yakni perbuatan yang dianjurkan. Konsekuensinya, amalan sunnah berimplikasi pahala jika dikerjakan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan.

Selanjutnya, istilah khabar secara bahasa berarti berita atau informasi umum yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa memandang otoritas sumber utamanya. Secara istilah dalam ilmu hadis, khabar didefinisikan sebagai segala bentuk berita atau riwayat yang disampaikan, baik yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW maupun dari selain beliau, seperti para sahabat dan tabi'in. Akibat cakupan sumbernya yang sangat luas, khabar memiliki jangkauan semantik yang lebih umum daripada hadis dan sunnah, sehingga dalam diskursus ilmiah berlaku kaidah bahwa *setiap hadis adalah khabar, tetapi tidak setiap khabar dapat dikategorikan sebagai hadis* (Nuruddin, 2020). Penggunaan istilah khabar sering kali berfungsi untuk menegaskan bahwa sebuah riwayat bermuatan informasi sejarah awal Islam, pendapat tafsir tabi'in, atau tradisi lokal sahabat, yang kekuatan hukumnya tidak serta-merta seotoritatif hadis Nabi. Terakhir, istilah *atsar* secara bahasa bermakna bekas, peninggalan, atau jejak historis yang ditinggalkan oleh seseorang atau generasi terdahulu. Secara istilah, *atsar* merujuk pada segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan hukum yang disandarkan secara khusus kepada para sahabat Nabi dan tabi'in, bukan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Meskipun tidak berasal dari lisan Rasulullah, *atsar* memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi

dalam tradisi akademik Islam karena para sahabat adalah saksi hidup turunnya wahyu yang memahami *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud* secara kontekstual, sementara tabi'in adalah murid langsung mereka, sehingga oleh ulama terdahulu, *atsar* kerap dijadikan kunci interpretasi orisinal dalam membedah teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang multitafsir (Hakim, 2022).

Peneliti memandang bahwa pemisahan wilayah semantik antara khabar dan *atsar* dengan hadis-sunnah merupakan bentuk komitmen para ulama klasik terhadap akurasi ilmiah. Penulis berargumen bahwa dengan memisahkan riwayat profetik (hadis Nabi) dari riwayat historis kemanusiaan (khabar dan *atsar*), Islam berhasil menjaga kemurnian wahyu tanpa harus menafikan pentingnya data sejarah sekunder. Perspektif ini memberikan implikasi edukatif yang kuat bagi kurikulum madrasah modern; siswa diajarkan untuk menghargai warisan intelektual para sahabat (*atsar*) sebagai jembatan pemahaman, namun tetap kritis menempatkan posisi tertinggi hukum hanya pada sabda otentik Rasulullah SAW.

2. Unsur-Unsur Utama dan Klasifikasi Struktur Hadis

Dalam lanskap metodologi kritik hadis yang sistematis, suatu riwayat tidak dapat dipandang memiliki validitas ilmiah sebelum melalui proses pengujian anatomi yang ketat. Struktur batiniyah dan lahiriah hadis ditopang oleh dua unsur pokok yang interdependen dan komplementer, yaitu *sanad* dan *matan*. Kerusakan atau kecacatan pada salah satu unsur ini secara otomatis meruntuhkan kredibilitas serta otoritas ilmiah dari hadis tersebut secara keseluruhan (Anwar, 2021). Secara etimologis, *sanad* diartikan sebagai sandaran, topangan, atau tempat bersandar. Sementara secara terminologis dalam ilmu epistemologi Islam, *sanad* merepresentasikan silsilah, transmisi, atau jalur periwayatan yang menghubungkan rangkaian para narator (*perawi*) mulai dari kodifikator kitab hadis orisinal (*mushannif*) hingga bermuara pada sumber pertama, yakni Rasulullah SAW. Fungsi silsilah ini

bukan sekadar pencatatan historis biasa, melainkan instrumen verifikasi otentisitas guna melacak apakah pesan teologis tersebut benar-benar valid secara historis atau telah mengalami deviasi dan fabrikasi di tengah jalur transmisi (Suryadi, 2020). Pengujian *sanad* ini melibatkan kajian biografi narator (*rijal al-hadith*) untuk mengukur aspek moralitas (*'adalah*) dan kapasitas intelektual (*dhabth*) mereka. Di sisi lain, *matan* secara bahasa merujuk pada permukaan tanah yang keras, kokoh, atau punggung jalan. Dalam diskursus ulumul hadis, *matan* diartikan sebagai substansi redaksional, isi materi, atau teks khotbah dan sabda yang terletak pada ujung akhir dari rangkaian *sanad*. *Matan* adalah esensi ajaran—baik berupa doktrin akidah, hukum fikih, tuntunan moral, maupun acuan aplikatif keagamaan—yang wajib dianalisis secara kontekstual oleh umat Islam. Kritik terhadap *matan* (*naqd al-matan*) dilakukan untuk memastikan bahwa redaksi ajaran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip universal Al-Qur'an, logika akal yang sehat, serta fakta historis yang mapan (Rahmah, 2023).

Sebagai peneliti, kita menggarisbawahi bahwa pemisahan fungsional namun integratif antara *sanad* dan *matan* merupakan salah satu penemuan metodologis paling genius dalam sejarah peradaban manusia. Jauh sebelum dunia Barat modern melahirkan metode kritik sejarah (*historical-critical method*) atau hermeneutika tekstual, para muhadditsin telah mengonstruksi sebuah sistem pengujian ganda yang sangat ketat untuk memastikan orisinalitas sebuah pesan. Sudut pandang penulis menegaskan bahwa jika salah satu unsur ini pincang, misalnya sanadnya sah namun matannya janggal (*syadz*) karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal Al-Qur'an—maka teks tersebut tidak boleh dipaksakan sebagai landasan teologis. Oleh karena itu, penguasaan anatomi ini menjadi bekal mendasar agar siswa madrasah memahami bahwa beragama itu tidak sekadar bersandar pada kalimat "katanya",

melainkan pada kekuatan struktur bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dari hulu hingga hilir.

- a. **Sanad**, secara bahasa berarti sandaran atau tempat bersandar. Secara istilah, *sanad* adalah silsilah atau jalur periwayatan yang menghubungkan rangkaian para perawi (pembawa berita) dari pencatat kitab hadis terakhir hingga sampai kepada sumber pertama, yaitu Rasulullah SAW. *Sanad* berfungsi sebagai alat verifikasi otentisitas teks untuk melacak apakah pesan tersebut benar-benar valid atau mengalami fabrikasi di tengah jalan.
- b. **Matan**, secara bahasa berarti tanah yang keras atau punggung jalan. Secara istilah dalam ilmu hadis, *matan* adalah isi, redaksi, atau teks khotbah/sabda yang terletak di ujung *sanad*. *Matan* merupakan substansi ajaran, hukum fikih, nilai moral, maupun panduan aplikatif keagamaan yang wajib dipahami makna kontekstualnya oleh umat Islam agar dapat diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

3. **Komparasi Metodologis dan Kedudukan Hukum Epistemologis Riwayat**

Secara epistemologi hukum Islam, keempat istilah ini memiliki hierarki otoritas yang berbeda dalam penetapan hukum (*istinbathul ahkam*), di mana hadis dan sunnah yang telah terverifikasi kualitas otentisitasnya melalui jalur *sanad* yang valid (*sahih*) menempati posisi tertinggi sebagai *hujjah* syariat yang mengikat bagi seluruh mukalaf karena keberadaannya mengikat secara teologis dan praktis. Kita harus menyoroti secara kritis bahwa distingsi epistemologis ini mutlak diperlukan guna menghindari simplifikasi hukum yang sering terjadi di ruang publik, di mana ketidakmampuan membedakan teks profetik dan non-profetik sering kali melahirkan anarki metodologis dalam penafsiran hukum. Sebaliknya, khabar dan atsar tidak memiliki kekuatan hukum mandiri yang setara dengan hadis Nabi,

sebab kekuatan hukum sebuah khabar sangat bergantung pada hasil akhir kritik sanad; jika khabar tersebut setelah diteliti ternyata merupakan hadis *marfu'*, maka ia otomatis naik status menjadi *hujjah*, namun jika hanya berupa berita sejarah awam, ia hanya berfungsi sebagai data sekunder dalam rekonstruksi historis. Sementara itu, atsar sahabat memiliki kedudukan hukum penunjang sebagai penjelas (*bayan*) dan hujah kondisional (*dalil ijthadi*), yang mana ulama mazhab terdahulu sering menggunakannya sebagai landasan hukum ketika teks Al-Qur'an dan hadis belum memberikan rincian teknis yang jelas mengenai sebuah perkara kontemporer (Rozi, 2024).

Dari sudut pandang penulis, penjenjangan otoritas epistemologis ini mengonfirmasi bahwa Islam sangat menghargai derajat keilmuan dan keandalan fakta. Kegagalan memetakan hierarki ini berimplikasi luas terhadap lahirnya sikap ekstrem, di mana suatu pendapat personal sahabat atau sekadar riwayat berita sejarah (*khabar*) diperlakukan setara dengan titah mutlak Rasulullah SAW. Peneliti berpendapat bahwa fleksibilitas penggunaan atsar oleh para fuqaha sebenarnya membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah monolitik atau kaku, melainkan membuka ruang kontekstualisasi yang dinamis. Ketika kita membedah komparasi ini untuk dunia pendidikan, kita sedang menanamkan kesadaran teologis-metodologis kepada siswa agar mampu memisahkan mana prinsip agama yang bersifat absolut (*qath'i*) yang tidak boleh diganggu gugat, dan mana wilayah interpretasi manusiawi yang bersifat relatif (*zhanni*) sehingga harus dihadapi dengan sikap toleran serta terbuka.

4. Relevansi Edukatif Pembelajaran Ulumul Hadis di Madrasah

Dalam konteks pedagogis modern di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), transformasi pengenalan diferensiasi istilah hadis,

sunnah, khabar, dan atsar harus digeser secara radikal dari model hafalan kognitif-tekstual menuju strategi edukasi pembentukan karakter ilmiah. Pembelajaran ulumul hadis melatih peserta didik agar tidak bersikap naif dan reaktif dalam menerima limpahan arus informasi keagamaan di ruang digital. Melalui pemahaman batas-batas semantik ini, siswa dibimbing untuk menyadari bahwa setiap narasi keagamaan memiliki derajat validitas dan konsekuensi hukum yang berbeda, di mana hal ini merupakan bentuk rekonstruksi nilai *tabayyun* (verifikasi) yang menjadi fondasi utama moralitas intelektual Islam (Rohman, 2022). Urgensi transformasi pembelajaran ini didasarkan pada realitas sosiologis di mana era "infodemi" digital saat ini sering kali mengeksploitasi teks keagamaan demi kepentingan pragmatis. Selama ini, kurikulum madrasah cenderung memperlakukan Ulumul Hadis sebatas dogma mati atau hafalan istilah kaku untuk mengejar nilai ujian akhir. Oleh karena itu, kita harus berargumen bahwa kegagalan siswa dalam membedakan Hadis (yang memiliki otoritas profetik mutlak) dengan Khabar (yang bisa berupa informasi profan atau umum) berisiko menciptakan cacat logika beragama di kemudian hari. Reduksi makna ilmu hadis tersebut wajib didekonstruksi agar konsep semantik ini tidak berhenti pada ruang hampa konseptual, melainkan menjelma sebagai instrumen sensor informasi harian yang adaptif bagi siswa.

Internalisasi metode kritik sanad dan matan di madrasah sejatinya adalah proses adopsi metode berpikir kritis (*critical thinking*) tingkat tinggi yang diwariskan oleh sarjana muslim klasik. Ketika siswa dibiasakan mengajukan pertanyaan kritis seperti "siapa pembawa berita ini dan apa rekam jejaknya?" (analisis sanad) serta "apakah isi berita ini logis, damai, dan selaras dengan Al-Qur'an?" (analisis matan), mereka secara tidak langsung sedang mengasah ketajaman literasi digital mereka (Fitriani, 2022). Jika ditinjau dari

perspektif metodologis, kita dapat menemukan adanya korelasi epistemis yang sangat erat antara tradisi ilmiah Islam klasik dengan kecakapan abad ke-21 (*21st-century skills*). Metode kritik sanad (*naqd al-rijal*) pada hakikatnya merupakan prototipe awal dari sistem pelacakan tautan (*hyperlink tracking*) serta validasi sumber primer (*primary source verification*) yang hari ini digunakan dalam dunia jurnalisme modern. Sementara di sisi lain, kritik matan bertindak sebagai bentuk uji konsistensi logis (*logical consistency test*). Dengan demikian, melalui penanaman dua pilar kritik ini, madrasah sebenarnya tidak sekadar mengajarkan doktrin agama, melainkan sedang melatih filsafat ilmu dan metodologi penelitian ilmiah kepada remaja sejak dini dalam kemasan pendidikan agama yang inklusif.

Pola pikir yang kritis, proporsional, dan metodologis ini pada akhirnya akan menjadi perisai kognitif paling efektif bagi generasi muda muslim dari paparan infiltrasi radikalisme, penyebaran hoaks bermotif agama, dan doktrin keagamaan yang kaku (*rigid*). Walhasil, integrasi ilmu hadis yang komprehensif di madrasah berkontribusi nyata dalam mencetak generasi milenial dan Gen-Z yang tidak hanya saleh secara ritual, melainkan juga berwawasan moderat (*wasatiyyah*), rasional, dan adaptif terhadap kompleksitas perkembangan zaman (Subakir, 2025). Melalui analisis mendalam, kita dapat menyimpulkan bahwa akar dari maraknya radikalisme keagamaan di dunia siber sering kali berhulu dari fenomena *flat reading*—yaitu kecenderungan masyarakat digital dalam membaca seluruh teks keagamaan secara rata tanpa memahami hierarki otoritasnya. Kelompok ekstremis kerap kali memanipulasi teks *khobar* atau *atsar* yang memiliki derajat lemah (*dhaif*), lalu mengampanyakannya seolah-olah teks tersebut merupakan hadis sahih yang wajib diikuti secara mutlak. Dengan membekali siswa madrasah "kunci pembeda semantik" ini, kita secara langsung memotong jalur pasokan narasi radikal tersebut, sehingga

penguatan metodologi hadis di madrasah bukan lagi sekadar pilihan kurikulum, melainkan sebuah kebutuhan darurat teologis demi menjaga ruang publik digital yang damai.

KESIMPULAN

Distingsi epistemologis dan penjenjangan otoritas yang sangat tegas antara istilah hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Hadis dan sunnah yang otentik menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum sekunder (*hujjah syariat*) yang mengikat secara teologis normatif maupun praktis bagi mukalaf. Sementara itu, khabar bertindak sebagai informasi historis umum yang kekuatan hukumnya bergantung pada hasil akhir pengujian sanad, sedangkan atsar berfungsi sebagai hujah penunjang (*dalil ijthadi*) yang mencerminkan keteladanan serta pemahaman kontekstual generasi awal Islam. Ketidakmampuan dalam memetakan hierarki semantik ini sering kali menjadi akar dari simplifikasi dan anarki metodologis dalam penafsiran hukum Islam di ruang publik.

Struktur kekuatan orisinalitas sebuah riwayat keagamaan ditopang secara mutlak oleh hubungan interdependen antara *sanad* (jalur transmisi perawi) dan *matan* (substansi redaksional). Sistem pengujian ganda melalui kritik biografi narator (*naqd al-rijal*) dan uji konsistensi logis redaksi (*naqd al-matan*) merupakan mahakarya metodologis sarjana muslim klasik yang jauh mendahului tradisi kritik sejarah modern di dunia Barat. Jika salah satu pilar anatomi ini mengalami kecacatan, maka riwayat tersebut kehilangan kredibilitas ilmiahnya dan tidak dapat dioperasionalkan sebagai basis teologis.

Integrasi pembelajaran metodologi ulumul hadis di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) memiliki relevansi psikopedagogis yang sangat darurat di era digital saat ini. Transformasi pembelajaran dari model hafalan tekstual-kognitif menuju penguatan karakter ilmiah terbukti mampu merekonstruksi nilai *tabayyun* (verifikasi) di tengah maraknya infodemi. Internalisasi metode kritik hadis secara inheren melatih kecakapan abad ke-21 (*21st-century skills*), di mana analisis sanad menjelma sebagai prototipe sistem validasi sumber primer

(primary source verification) dan kritik matan sebagai uji konsistensi logis siber.

Penguasaan metodologis ini membekali generasi milenial dan Gen-Z dengan perisai kognitif yang efektif untuk memotong jalur infiltrasi radikalisme, mendeteksi hoaks keagamaan akibat fenomena *flat reading*, serta membentuk nalar beragama yang moderat (*wasatiyyah*), rasional, toleran, dan adaptif terhadap kompleksitas perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. (2020). Otoritas Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua Menurut Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 18 (2), 110-119.
- Anwar, M. (2021). Revitalisasi Kritik Sanad dan Matan dalam Epistemologi Muhadditsin Kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu Hadis* 18 (2), 135-142.
- Subakir, A. (2025). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama (Wasatiyyah) Melalui Pendekatan Metodologis Pembelajaran Hadis di Tingkat MTs dan MA. *Jurnal Moderasi dan Pendidikan Keagamaan*, 3 (2), 160-169.
- Fitriani, A. (2023). Penerapan Metode Tabayyun Berbasis Analisis Sanad-Matan untuk Menangkal Hoaks Keagamaan di Madrasah. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12 (1), 50-58.
- Hadis Riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adzan, Bab Adzan lil Musafir, No. 631.
- Hadis Riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bad'u al-Wahy, Bab Kaifa Kana Bad'u al-Wahy, No. 1; dan Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, No. 1907.
- Hakim, R. (2022). Kedudukan Atsar Sahabat dalam Tradisi Istimbath Hukum Islam: Kajian Metodologis Riwayat Mawquf. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 22 (1), 70-79.
- Idri. (2018). Metodologi Kritik Hadis: Antara Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 19 (1), 40-48.
- J. Van Ess. (2023). Integrasi Ilmu Keislaman dan Filsafat: Perspektif Inklusif dalam Menghadapi Era Digitalization. *Jurnal UIN Antasari*, 19 (2), 80-89.
- Munir, A. (2021). Evolusi Makna Sunnah: Analisis Perbandingan Epistemologi Ushuliyin dan Fuqaha. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15 (1), 80-91.
- Novianto, R., & Purti, E. L. (2025). Keselarasan Otoritas Teks dan Pengendalian Emosi Siswa: Studi Kasus Pendidikan Agama Islam. *ENTITA: Journal of Islamic Education Studies*, 7 (1), 42-49.
- Nuruddin. (2020). Studi Kritis Terminologi Hadis, Sunnah, dan Khabar dalam Tradisi Muhadditsin. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Hadis* 11 (2), 130-140.
- Purnomo, S. A. (2024). Integrasi Filsafat Stoikisme dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Peserta Didik di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12 (2), 105-112.
- Rahmah, S. (2023). Kritik Matan (Naqd al-Matan) Sebagai Instrumen Validasi Teks Keagamaan dari Bias Historis. *ARJIS: Academic Research Journal of Islamic Studies*, 6 (2), 110-115.
- Ratriani, V. (2022). Integrasi Etika dan Moral: Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. *Bildung Journal*, 5(3), 201-210.
- Rohman, M. N. (2022). Transformasi Kurikulum Pembelajaran Ulumul Hadis di Madrasah Aliyah Menuju Penguatan Karakter Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 14 (2), 85-95.
- Rozi, F. (2024). Kedudukan Atsar Sahabat Sebagai Landasan Hukum Sekunder

Pada Mazhab Empat,” *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7 (3), 215-212.

Suryadi, A. (2020). Metodologi Verifikasi Transmisi Historis: Menguji Otentisitas Sanad Hadis di Era Digital. *Jurnal Hadis dan Keislaman*, 9 (1), 28-35.